

## GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM ISLAM

Evan Hamzah, S.E., M.E.Sy<sup>1</sup>

### ABSTRACT

*Simply put good corporate governance is defined as a good corporate governance to enhance the business success by taking into account the interests of stakeholders. Good corporate governance is composed of five principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.*

*Good corporate governance is a key to success for growing and profitable company in the long term as well as winning the global business competition, especially for companies that have been able to grow and has gone public.*

*The concept of universal good corporate governance is closely associated with the teachings of Islam. Moral dimension of the implementation of good corporate governance, among others, lies in the principle of accountability (accountability), the principle of accountability (responsibility), the principle of openness (transparency) and fairness (fairness).*

### 1.1 Latar Belakang

Konsep *good corporate governance* dilatarbelakangi oleh terungkapnya skandal-skandal beberapa perusahaan ternama di Amerika Serikat dan Eropa.

Hussain dan Mallin menyatakan :

‘pemicu utama berkembangnya kebutuhan akan praktik-praktik *corporate governace* (CG) yang baik adalah sebagai akibat terjadinya kebangkrutan perusahaan-perusahaan ternama, baik di sektor keuangan maupun non-keuangan, seperti Polly Peck, BCCL, dan Barings. Selain itu, terjadinya perubahan pola kepemilikan saham, khususnya di US dan UK, yang mengarah kepada besarnya konsentrasi kepemilikan yang dipegang oleh satu tangan *institutional investors* seperti perusahaan dana pensiun dan asuransi. Secara global berbagai isu yang berhubungan dengan CG menguat kembali setelah runtuhnya beberapa raksasa bisnis dunia seperti Enron dan WorlCom di AS, serta tragedi jatuhnya HIH dan One-tel di Australia pada pemulaan abad ke 21’. ( Akhmad Syakhroza, 2005 : 3)

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap Prodi Muamalah STAI Asy-Syukriyyah

Dengan terungkapnya skandal Enron dan WorldCom ini, Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan aturan baru yang dikenal dengan *The Sarbanes-Oxley Act of 2002* pada tanggal 30 Juli 2002. Aturan baru ini dianggap sebagai “the most seping change in corporate governance and the regulator of accounting practices”. (Akhmad Syakhroza, 2005:3).

Sebelumnya Pemerintah Amerika Serikat juga mengeluarkan peraturan yang berkaitan tentang pelaksanaan korporasi yang sehat, aturan itu adalah *The Securities and Exchange Act of 1934*. Smith et.al. (1995:16) mengungkapkan : “*The Securities and Exchange Commission (SEC) was created by an act of congress in 1934. Its primary role is to regulate the issuance and trading of securities by corporations to the general public.*” Aturan ini menekankan hukum yang berat untuk setiap pelanggaran yang dikategorikan sebagai *corporate wrongdoing* seperti : tindakan kriminalitas, kecurangan (*fraud*), dan kejahatan lainnya.

Istilah *good corporate governance* di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menyita perhatian yang cukup serius. Tidak hanya bagi perusahaan swasta, tetapi juga bagi perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Lukviarman menyatakan :

‘konsepsi *governance* mulai menguat di Indonesia paska krisis ekonomi di paruh akhir tahun 1997 ditandai dengan ditandatanganinya *Letter of Intens (LOI)* antara Pemerintah Indonesia dengan IMF yang mensyaratkan perbaikan *governance* (publik maupun korporasi) sebagai syarat bantuan yang diberikan’. (Akhmad Syakhroza, 2005 : 4).

Setelah ditandatanganinya LOI tersebut pemerintah mengeluarkan Tap MPR No VII tahun 2001 tentang Visi Indonesia pada masa depan. Konsep tentang *good corporate governance* termuat di dalam Bab IV ayat 9 butir a yaitu terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

LOI dan Tap MPR ini kemudian direspon oleh pemerintah untuk mewujudkan *good corporate governance* dengan dikeluarkan perangkat perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Beberapa Undang-undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) yang berhubungan dengan *governance* antara lain : UU no 28 thn 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. UU no

31 thn 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. UU no 30 thn 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Inpres no 7 thn 1999 tentang akuntabilitas kinerja Lembaga Pemerintah. Kemudian pernyataan tentang pentingnya *governance* ini banyak muncul dalam UU, seperti UU no 17 thn 2003 tentang keuangan negara dan UU no 19 thn 2003 tentang BUMN.

Akhmad Syakhroza (2005:3) mengungkapkan bahwa istilah *good corporate governance* semakin populer karena dua hal, yaitu :

“Pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global – terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka.

Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG. Diantaranya sistem hukum yang payah, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, praktik perbankan yang lemah, serta pandangan *Board of Director* (BOD) yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas”.

Dalam Islam terdapat beberapa konsep yang relevan dengan *Good Corporate Governance* antara lain ‘adalah (keadilan), mas’uliyah (akuntabilitas), tabligh (keterbukaan), shiddiq (kejujuran) dan prinsip islam lainnya. Nilai-nilai tersebut akan ditransformasikan kedalam tatanan *good corporate governance* pada perusahaan maupun BUMN, sehingga akan terwujud *good corporate governance* yang berlandaskan prinsip islam.

Penerapan *good corporate governance* diyakini akan mampu menolong Perusahaan , BUMN dan Istitusi Perekonomian Islami suatu negara untuk menjadi lebih baik serta memiliki daya saing yang tangguh.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka permasalahan dapat diidentifikasi yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep *good corporate governance*
2. Bagaimana implementasi *good corporate governance* pada Perusahaan
3. Bagaimana implementasi *good corporate governance* pada BUMN
4. Bagaimana konsep *good corporate governance* dalam pandangan Islam

## 2.1 Konsep *Good Corporate Governance*

Konsep *good corporate governance* akhir-akhir ini semakin sering dikaji dan dibahas baik itu oleh organisasi bisnis maupun organisasi sektor publik di banyak negara. Hal ini menurut Mas Achmad Daniri (2005:3) dikarenakan oleh dua faktor yaitu : “Pertama *good corporate governance* merupakan salah satu kunci sukses perusahaan dan yang kedua krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia dan Amerika Latin”.

*Good corporate governance* merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang serta memenangkan persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang dan telah *go public*. Krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia dan Amerika Latin diyakini oleh banyak pihak disebabkan oleh kegagalan penerapan *good corporate governance*. Diantaranya sistem hukum yang harus diperbaiki, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, praktek perbankan yang lemah, serta pandangan *Board of Director* (BOD) yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas.

Seperti didefinisikan Komite Nasional *Good Corporate Governance* Indonesia *good corporate governance* merupakan :

‘Pola hubungan, sistem serta proses yang digunakan organ perusahaan (direksi, komisaris) guna memberi nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kepentingan kepentingan stakeholders lainnya. Pola hubungan, sistem, serta proses itu sendiri, berjalan berdasarkan lima prinsip, yakni : transparansi, independensi, kewajaran, akuntabilitas, dan tanggung jawab’. (dalam Swa, 2005 : 27)

Pengertian lain tentang *good corporate governance* diungkapkan oleh Erry Riyana (2003) dalam seminar ‘*Accounting Scandal : Corporate Governance Issues Enron Case*’ yaitu :

“*A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government employees, and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities, or the systems by which companies are directed and controlled*”.

Mas Achmad Daniri (2005 : 8) memberikan pengertian tentang *good corporate governance* yang lebih spesifik sebagai berikut :

“suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku”.

Secara sederhana *good corporate governance* diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik untuk meningkatkan keberhasilan usaha dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders*.

### **2.1.1 Prinsip Good Corporate Governance**

Konsep *good corporate governance* terdiri dari lima prinsip, yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*. Jika kelima prinsip *good corporate governance* ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh, bisa dipastikan perusahaan akan memiliki landasan yang kokoh dalam menjalankan bisnisnya.

#### **2.1.1.1 Transparency (Transparansi)**

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Menurut peraturan di pasar modal Indonesia, yang dimaksud informasi material dan relevan adalah informasi yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan tersebut, atau yang mempengaruhi secara signifikan risiko serta prospek usaha perusahaan yang bersangkutan.

Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

Ada banyak manfaat yang dapat diambil dari penerapan prinsip ini. Salah satunya, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui resiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Karena dengan adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, maka dimungkinkan terjadinya efisiensi pasr. Selanjutnya jika prinsip ini dilaksanakan dengan baik dan tepat akan dimungkinkan terhindarnya benturan kepentingan berbagai pihak dalam manajemen.

### **2.1.1.2 Accountability (Akuntabilitas)**

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Mulyadi (2005:75) mengaitkan akuntabilitas dengan kemampuan organisasi dalam beberapa hal, yaitu :

“Akuntabilitas adalah kemampuan organisasi dalam hal :

- 1.Menyadari tentang dampak keuangan setiap tindakan personel.
- 2.Menghargai waktu kerja personel untuk memberikan layanan yang bernilai tambah bagi customer.
- 3.Menyadari besarnya investasi dalam medical equipment dan memanfaatkan secara optimum equipment tersebut untuk memenuhi kebutuhan customer.
- 4.Menjunjung tinggi pengetahuan untuk memecahkan problem yang dihadapi oleh customer.
- 5.Menerapkan pengetahuan ke dalam pekerjaan”

Untuk membangun akuntabilitas publik perlu dilandaskan oleh rerangka yang tepat. Mardiasmo (dalam Media Akuntansi, 2004:12) mengungkapkan tentang komponen rerangka konseptual akuntabilitas publik, yaitu :

“Rerangka konseptual akuntabilitas publik, dapat dibangun diatas dasar empat komponen. Pertama, adanya sistem pelaporan keuangan. Kedua, adanya sistem pengukuran kinerja. Ketiga, dilakukannya pengauditan sektor publik. Keempat, berfungsinya saluran akuntabilitas publik”.

Berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas Tri gunarsih (dalam Mas Achmad Daniri, 2005:14) menyatakan :

“Untuk meningkatkan akuntabilitas, antara lain diperlukan auditor, komite Audit, serta remunerasi eksekutif. Good corporate governance memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme checks and balanced di perusahaan”.

Mulyadi (2005:76) mengungkapkan alasan tentang pentingnya akuntabilitas, yaitu : “(1) Bisnis modern umumnya adalah padat modal dan padat pengetahuan; (2) Perusahaan sekarang berada dalam jaman teknologi informasi; (3) Karyawan harus melek informasi keuangan”

Untuk menjalankan bisnis modern, diperlukan investasi besar dalam sumber daya manusia, teknologi, dan aktiva tetap. Investasi besar tersebut perlu dimanfaatkan oleh personel dengan akuntabilitas tinggi untuk memungkinkan dihasilkan *Return On Investment* (ROI) memadai. ROI memadai inilah yang menjanjikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan perusahaan sehingga keberadaan perusahaan bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Teknologi informasi memiliki potensi luar biasa untuk mengungkapkan fakta yang sebelum ini sulit direkam dan disajikan kepada siapa saja yang memerlukan fakta tersebut. Potensi teknologi informasi untuk menyediakan informasi multidimensi yang tidak lagi dibatasi oleh jarak dan waktu dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas personel perusahaan.

Jika karyawan dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas mereka dalam memanfaatkan sumber daya organisasi, maka langkah penting yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah mendidik karyawan untuk mampu menganalisis data keuangan dan memanfaatkan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan. Dengan melibatkan karyawan ke informasi keuangan, akuntabilitas karyawan terhadap pemanfaatan berbagai sumber daya organisasi akan semakin meningkat.

### **2.1.1.3 Responsibility (Pertanggungjawaban)**

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan perundangan yang berlaku di sini dalam kegiatan operasionalnya seringkali ia menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Berkaitan dengan

hal ini Griffin dan Ebert (1995:136) memberikan area tanggung jawab sosial yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu :

*“The evolution of social responsibility areas of social responsibility :*

1. *Responsibility toward the environment*
2. *Responsibility toward customers*
3. *Responsibility toward employees*
4. *Responsibility toward investors”*

Tantangan besar dalam dunia bisnis adalah mengatasi dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Oleh karena itu masalah ini harus menjadi tanggung jawab perusahaan. Praktek bisnis oleh perusahaan yang tidak etis dan tidak bertanggung jawab terhadap konsumennya dapat dipastikan akan kehilangan bisnisnya. Perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab terhadap karyawannya sangat beresiko kehilangan karyawan yang produktif dan bermotivasi tinggi. Pemegang saham merupakan pemilik suatu perusahaan oleh karena itu perusahaan harus bertanggung jawab kepada mereka dengan memberikan keterangan yang benar mengenai sumber daya perusahaan.

Selain hal-hal yang telah disebutkan diatas, melalui prinsip ini juga diharapkan dapat membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar. (Mas Achmad Daniri, 2005 :11).

#### **2.1.1.4 Independency (Independensi)**

Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Independensi terutama sekali penting dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut. Kejadian ini akan sangat fatal bila ternyata harus mengorbankan kepentingan perusahaan yang seharusnya mendapat prioritas utama.

Independensi bagi para anggota direksi terwujud dalam keputusan transaksi yang seharusnya tidak mengandung benturan kepentingan dan atau tidak mengambil keuntungan



pribadi dari kegiatan perusahaan yang dikelolanya selain dari gaji dan fasilitas sebagai anggota direksi, yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan hendaknya mengembangkan beberapa aturan atau pedoman pada berbagai tingkatan (*level*).

### **2.1.1.5 Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)**

Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peaturan perundangan yang berlaku.

Prinsip ini meliputi enam aspek seperti yang telah dijabarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* sebagai berikut :

- Memastikan adanya basis yang efektif untuk kerangka kerja corporate governance. Kerangka kerja *Corporate Governance* mendukung terciptanya pasar yang transparan dan efisien sejalan dengan ketentuan perundangan, dan mengartikulasi dengan jelas pembagian tanggung jawab diantara para pihak, seperti pengawas, instansi pembuat regulasi dan instansi penegakannya.
- Hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan. Hak-hak pemegang saham harus dilindungi dan difasilitasi.
- Perlakuan setara terhadap seluruh pemegang saham. Seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing harus diperlakukan setara. Seluruh pemegang saham harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan perhatian bila hak-haknya dilanggar.
- Peran *stakeholders* dalam *Corporate Governance*. Hak-hak *stakeholders* harus diakui sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan kontrak kerjasama aktif antra perusahaan dan para *stakeholders* harus dikembangkan dalam upaya bersama menciptakan asset, pekerjaan, dan kelangsungan perusahaan.
- Disklosur dan transparansi: Disklosur atau pengungkpaan tepat waktu dan akurat mengenai segala aspek material perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan , dan governance perusahaan.
- Tanggung jawab Pengurus Perusahaan (*Corporate Boards*). Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan perusahaan oleh direksi harus berjalan efektif, disertai adanya tuntutan strategik terhadap manajemen, serta akuntabilitas dan

loyalitas direksi dan Dewan Komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham”. (dalam Mas Achmad Daniri, 2005 : 12-13)

Jika kelima prinsip *good corporate governance* dilaksanakan secara sungguh-sungguh, bisa dipastikan perusahaan akan memiliki landasan yang kokoh dalam menjalankan bisnisnya.

## **2.2 Implementasi Good Corporate Governance Pada Perusahaan**

Implementasi *good corporate governance* pada sebuah perusahaan akan berdampak positif bagi keberlangsungan perusahaan. Dampak positif itu antara lain: perusahaan akan lebih dipercaya investor, pengembangan bisnis dengan mitra kerja, pemasok memiliki pegangan yang jelas dan terpercaya, kreditur memiliki kepercayaan yang tinggi untuk mengucurkan dananya, suasana kerja yang lebih kondusif, dan terciptanya keseimbangan kekuasaan diantara struktur internal perusahaan, dan lain sebagainya sehingga pengambilan keputusan bisa menjadi lebih dipertanggungjawabkan (*accountable*), juga hati-hati dan bijaksana (*prudent*).

Di beberapa perusahaan penerapan *good corporate governance* masih bersifat retorika. Hal ini dimungkinkan karena banyak perusahaan yang menganggap implementasi *good corporate governance* sebagai suatu beban dan bukan merupakan suatu kebutuhan. Selain itu, belum adanya sanksi yang tegas dari Pihak regulator (Pemerintah) bagi perusahaan yang tidak menerapkan *good corporate governance*, menyebabkan perusahaan enggan dan merasa tidak perlu *good corporate governance*. Di beberapa Negara maju, *good corporate governance* saat ini sudah dianggap sebagai suatu asset perusahaan yang banyak mendatangkan beberapa manfaat, misalnya *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai tambah (*value added*) bagi pemegang saham dan mempermudah akses ke pasar modal domestik maupun global serta memperoleh citra yang positif dari publik . Effendi, Arief (2005, 49).

## **2.3 Implementasi Good Corporate Governance Pada BUMN**

Pada BUMN implementasi *good corporate governance* didasarkan pada Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 mengenai Pengembangan Praktik

*corporate governance* di lingkungan BUMN. Keputusan tersebut dimaksudkan untuk mengelola tanggung jawab BUMN dan menjadikan *good corporate governance* sebagai dasar operasional perusahaan. BUMN wajib memiliki Komite Audit (organ pembantu komisaris dalam meningkatkan efektifitas fungsi pengawasan) dan Sekretaris Perusahaan.

Aspek baru dalam implementasi *good corporate governance* di BUMN adalah kewajiban untuk memiliki *Statement of Corporate Intent* (SCI). SCI pada dasarnya adalah komitmen manajemen perusahaan terhadap pemegang saham dalam bentuk suatu kontrak yang menekankan pada strategi dan upaya manajemen dan didukung dengan Dewan Komisaris dalam mengelola perusahaan. Terkait dengan SCI, Direksi diwajibkan menandatangani *Appointment Agreements* yang merupakan komitmen Direksi untuk memenuhi fungsi-fungsi dan kewajiban yang diembannya. Indikator kinerja direksi terlihat dalam bentuk *reward* dan *punishment system*. Pemerintah selanjutnya menunjukkan komitmennya dalam implementasi *good corporate governance* dengan meratifikasi Undang-Undang BUMN yang baru yang didalamnya terkandung klausul-klausul yang mencerminkan prinsip *good corporate governance*.

Struktur *governance* dari BUMN relatif lebih spesifik apabila dibandingkan dengan perusahaan swasta, hal ini terjadi karena terlibatnya beberapa *stakeholders* kunci di dalam menjaga kepentingan publik yaitu : DPR sebagai pihak yang mewakili kepentingan publik; kementerian BUMN (serta departemen keuangan dan departemen teknis) sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan setiap BUMN dan sebagai perwakilan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); dan pihak pengawas (Dewan Komisaris) serta pengelola (Dewan Direksi) BUMN.

Implementasi *good corporate governance* baik itu oleh organisasi publik maupun oleh organisasi bisnis diyakini akan mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan terdapatnya landasan yang kokoh untuk menjalankan operasional perusahaan dengan baik, efisien, dan menguntungkan. Secara garis besar esensi dari implementasi *good corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan dan terdapatnya akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholders*.

## **2.4 Konsep Good Corporate Governance Dalam Pandangan Islam**

Konsep tentang *good corporate governance* secara universal sangat erat kaitannya dengan ajaran Islam. Dimensi moral dari implementasi *good corporate governance* antara

lain terletak pada prinsip akuntabilitas (*accountability*), prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*), prinsip keterbukaan (*transparency*) dan prinsip kewajaran (*fairness*).

Ginanjar, Ary (2003 : 51-52), menyatakan bahwa *good corporate governance*, sebenarnya adalah sebuah upaya perusahaan untuk mendekati garis orbit menuju pusat spiritual, seperti *transparency* (keterbukaan), *responsibilities* (bertanggungjawab), *accountabilities* (kepercayaan), *fairness* (keadilan) dan *social awarness* (kepedulian sosial). Sikap kejujuran, bertanggungjawab, bisa dipercaya dan diandalkan serta kepekaan terhadap lingkungan social, itulah yang menjadi tujuan *good corporate governance*.

Jika dibandingkan dengan sikap Nabi Muhammad, SAW 15 abad yang lalu, seperti *honest* (siddiq), *accountable* (amanah), *cooperative* (tablig), *smart* (fathonah), atau dengan kata lain : jujur dan benar, bisa dipercaya, bertanggungjawab, memiliki kecerdasan serta peduli terhadap lingkungan / sosial. Menurut Ary Ginanjar (2003), perbedaan signifikan terletak pada jenis *drive* atau motivasinya. Motivasi demi kepemilikan materi dan pemuas ambisi seringkali menjadi dua motif utama seseorang menerapkan *good corporate governance*. Hasil yang akan diraih apabila *good corporate governance* bermotif hanya untuk pemuasan materi, akan berujung pada berbagai skandal, seperti *Enron Gate*, *World Com Gate*, *Arthur Andersen Gate*, juga skandal *Global Crossing* dan *Tyco*. Pada akhirnya, skandal tersebut berakhir dan bermuara pada kehancuran.

## **Kesimpulan**

*Good corporate governance* didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

*Good corporate governance* merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang serta memenangkan persaingan bisnis global.

Peranan BUMN sebagai tenaga penggerak dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesejahteraan berpengaruh terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat dan

kinerja perekonomian nasional. Oleh karena itu setiap BUMN harus berusaha menerapkan *good corporate governance* sehingga proses penciptaan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Implementasi *good corporate governance* di perusahaan, BUMN, termasuk lembaga keuangan Islam ternyata sangat sesuai dan dianjurkan dalam ajaran Islam, terutama ditinjau dari dimensi moral dalam prinsip-prinsip *good corporate governance* tersebut. Oleh karena itu seharusnya para ulama maupun rohaniawan turut mendukung implementasi *good corporate governance* di berbagai perusahaan, sehingga aspek moral ikut berperan dalam mewujudkan *good corporate governance*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Syakhroza (2005). *Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model, dan Sistem Governance serta Aplikasinya pada perusahaan BUMN*. Jakarta: BPFE.
- Effendi, Arief Jurnal Keuangan & Perbankan (JKP), Vol. 2 No.1, Desember 2005, Hlm.49 – 58, ISSN : 1829-9865, *STIE Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia (LPPI) / Indonesia Banking School*
- Erry Riyana Hardjapamekas (2003). “Accounting Scandal: Corporate Governance Issues Enron Case”. *Seminar*. Bandung.
- Ginanjar, Ary “*Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ Power Sebuah Inner Journey Melalui Al-Ihsan* (2003 : 51-52)”,
- Griffin, Ricky W dan Ronald J. Ebert (1996). *Business*. New Jersey: Prentice Hall.
- Mahmudi (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mas Achmad Daniri (2005). *Good Corporate Governance Konsep Dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia.
- Mulyadi dan Johny Setiawan (2001). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi (2005). *Sistem Manajemen Strategik Berbasis Balanced Scorecard*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Smith, Skousen, Stice, Stice (1995). *Intermediate Accounting*. Ohio: South-Western Publishing Co.
- Teguh Poeradisastra (2005). “GCG, Antibiotik yang ditakuti Perusahaan”. *Swa 09/XXI/28 April – 11 Mei 2005*. Jakarta.